

## **BUDAYA JAWA DAN HUKUM ISLAM PEMILIHAN CALON PENGANTIN DALAM BUDAYA JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Umarwan Sutopo<sup>1</sup>  
IAIN Ponorogo  
umarwansutopo@gmail.com

### **Abstract**

*Interest in the opposite sex is a natural human nature which is then accommodated by Islamic law in the form of marriage. Marriage has several processes where one of the stages is choosing a potential partner whose provisions are already in the Qur'an and al-Hadith. The Javanese, including some of the Muslim population, often still believe and adhere to customs and traditions in the selection of a potential partner. This research is descriptive qualitative based on library research where the result is that there is no common thread between the prohibitions/ taboos on the selection of a candidate for a cultural perspective partner with the arguments of the Shari'a.*

**Keywords:** *Javanese Culture, Islamic Law, Marriage.*

### **Abstrak**

Ketertarikan terhadap lawan jenis adalah fitrah alami manusia yang kemudian diakomodir syariat islam dalam bentuk pernikahan. Perkawinan memiliki beberapa proses dimana salah satu tahapannya adalah memilih calon pasangan yang ketentuannya telah ada dalam al Qur'an maupun al Hadis. Suku Jawa, termasuk di dalamnya sebagian penduduknya yang muslim tidak jarang masih mempercayai dan memegang teguh adat istiadat dan tradisi dalam pemilihan calon pasangan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan basis *library research* dimana hasilnya adalah tidak adanya benang merah antara larangan/ pantangan atas pemilihan calon pasangan perspektif budaya dengan dengan dalil-dalil syariat.

**Kata Kunci:** Budaya Jawa, Hukum Islam, Pernikahan.

---

<sup>1</sup> Correspondance Author: umarwansutopo@gmail.com

Article History | Submitted: September, 23, 2021 | Accepted: Desember, 26,2021 | Published: Desember, 30, 2021

How to Cite (Chicago Fifteenth Edition):

**Umarwan Sutopo**, Budaya Jawa Dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam, 2(2).

## PENDAHULUAN

Beberapa ciri khas tersendiri yang dimiliki oleh Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ini adalah keberadaan wilayah yang terbagi dalam banyak pulau-pulau dengan adanya sumber daya alam melimpah. Terkecuali daripada itu, masyarakat/ penduduk negara ini terdiri dari beragam suku dengan segala macam bentuk bahasa maupun adat istiadatnya. Salah satu suku dengan populasi besar yang berada di Indonesia adalah suku Jawa.

Jawa adalah identitas suku yang membedakan dirinya dengan suku-suku lain, seperti Sumatra, Bugis, Madura dan lain sebagainya. Meskipun penamaan Suku Jawa merujuk kepada komunitas tertentu yang memiliki ikatan kesamaan budaya, namun faktanya Jawa bukanlah sebuah wadah suku yang hanya memiliki satu akar budaya. Hal ini terlihat dari penyebutan orang Sunda bagi penduduk Jawa Barat, dan orang *Ngapak* bagi sebagian penduduk Jawa Tengah. Bahkan, Madura yang menjadi bagian dari wilayah Jawa Timur, masyarakatnya lebih lazim disebut dengan suku Madura ketimbang Jawa.

Perbedaan-perbedaan tersebut bukan hanya tampak pada bahasa yang digunakan sekaligus dialeknya, tetapi juga muncul dalam ciri khas makanan, bentuk rumah, kesenian, maupun beragam adat dan istiadatnya lainnya seperti persoalan pernikahan. Nikah atau kawin merupakan satu hal yang tidak lapuk oleh zaman untuk dibahas. Hal ini karena ia telah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri, sehingga selama manusia hidup dalam keteraturannya, maka pernikahan akan selalu menjadi bagian tak terpisahkan.

Tradisi dalam pernikahan yang terjadi di masyarakat Jawa beraneka ragam, baik terkait dengan pemilihan calon pasangan, penentuan hari pernikahan, maupun seremonial yang dilakukan pra maupun pasca pernikahan. Luasnya ruang lingkup bahasan tersebut akan dibatasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan tradisi yang berhubungan dengan pemilihan calon pasangan. Dalam proses pemilihan calon pasangan, ada adat istiadat Jawa yang masih dipegang oleh masyarakat, tanpa terkecuali mereka yang beragama Islam.

Adat maupun tradisi tersebut melekat dan dilestarikan turun temurun. Meski tidak seluruh masyarakat menjadikannya pedoman, tetapi perlu untuk ditinjau lebih dalam melalui perspektif hukum Islam, sebab Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan seperangkat nilai yang mengatur kehidupan manusia. Faktanya, adat istiadat maupun tradisi yang dilakukan oleh masyarakat terkadang diduga tidak

memiliki benang merah dengan syariat, bahkan terkadang justru bersebrangan dengan hukum islam itu sendiri. Hal ini karena memang menurut Koentjaraningrat bahwa budaya jawa telah terbentuk sebelumnya oleh pandangan hidup Hindu-Budha, maka sisa-sisa ajarannya masih melekat meskipun orangnya telah masuk islam.<sup>2</sup>

Oleh karenanya menjadi persoalan serius manakala masyarakat muslim umumnya dan jawa muslim khususnya apabila melakukan sesuatu yang melanggar hukum islam, utamanya dalam persoalan pernikahan. Masyarakat harus mengetahui garis pembatas antara budaya yang diperbolehkan atau bahkan diperintahkan syariat dengan yang dilarangnya.

## PEMBAHASAN

### Islam dan Pernikahan

Kata nikah atau kawin dalam bahasa indonesia secara bahasa berasal dari bahasa arab **نكح-ينكح-نكحا** yang artinya **الوطء** (bersenggama) dan **الضم** (bergaul, bercampur, bergabung).<sup>3</sup> Lafadz ini tidak kurang disebut dalam 14 ayat. Kata lain yang semakna dengan nikah adalah **الزواج** (pernikahan) yang *derivasinya* disebut sebanyak 20 ayat.<sup>4</sup> Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dengan wanita untuk bersuami istri secara resmi.<sup>5</sup>

Makna terminologi lafadz nikah disampaikan dengan kalimat-kalimat yang berbeda oleh para ulama fikih, namun yang jelas pendapat-pendapat yang ada memiliki benang merah bahwa pernikahan merupakan sebuah hubungan yang legal (*syar'i*) dan berakibat hukum kebolehan untuk mengambil manfaat (*al intifa'*) dari kemaluan (*bud'hy*) istrinya.<sup>6</sup> Pada konteks Negara Indonesia, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

<sup>2</sup> Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Cet-16 (Jakarta: Djambatan, 1993). 77.

<sup>3</sup> Ibn Ar Rusyd, *Syarah Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid* (Cairo: Dar Assalam, 1995)., 1233. Adapun penggunaan lafadz nikah dalam al Qur'an dimaknai *ihtilaf* oleh para ulama, yaitu *Pertama* Madzhab Hanfiayah yang berpendapat bahwa ia secara *hakikat* bermakna bersenggama, adapun secara *majaz* ia bermaksud sebagai sebuah akad (pernikahan), *kedua*, secara langsung bermakna akad, dan digunakan sebagai majaz untuk kata bersenggama. Hal ini bertolak belakang dengan pendapat yang pertama. Adapun yang ketiga adalah meyakini bahwa lafadz nikah adalah *musytarak* yang memiliki makna keduanya, baik akad maupun bersenggama.

<sup>4</sup> Al Garib al Asfihani, *Mufradat Al Fash Al Qur'an* (Dar al Kutub al Araby, n.d.), 220.

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)., 614.

<sup>6</sup> Rusyd, *Syarah Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*., 1233.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Bahasa lainnya adalah rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>8</sup> Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan lebih khusus bahwa ia adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan Ghalifdzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, baik dari sudut pandang bahasa maupun istilah fikih dan kontek hukum positif di Indonesia, maka pernikahan yang dimaksud di sini adalah pernikahan yang sah sebagaimana dalam terdapat dalam hukum islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga bisa dikatakan sebagai perikatan dalam aspek jasmani maupun rohani dimana hal tersebut akan membawa akibat hukum agama yang dipeluk oleh calon pengantin dan keluarga kerabatnya.<sup>10</sup>

Pernikahan dari sudut pandang islam merupakan syariat yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Hal ini karena sebagai makhluk hidup, manusia memiliki bermacam-macam naluri baik yang berkaitan dengan naluri mempertahankan hidup melalui kegiatan makan dan minum, juga naluri untuk berkumpul dengan manusia lainnya melalui hubungan atau interaksi secara langsung maupun tidak langsung. Kaitannya dengan hal tersebut, diantara naluri yang melekat pada diri manusia adalah naluri terhadap lawan jenis.

Manusia pada umumnya, setelah sampai pada usia tertentu ia akan memiliki ketertarikan kepada lawan jenis. Perasaan tersebut lazim terjadi bahkan tidak hanya terjadi pada dunia manusia, pada tataran hewan pun demikian, dimana spesies hewan jantan akan tertarik pada betina dan begitu pula sebaliknya. Sementara manusia yang memiliki hati, akal maupun nurani tentu memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan hewan yang tertarik pada lawan jenisnya. Jika hewan semata-mata untuk memuaskan rasa birahinya, maka manusia dituntun untuk menciptakan peradaban melalui pemenuhan nafsu libidonya.

Oleh karenanya pada perkembangan selanjutnya manusia membuat semacam pelegalan terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut melalui bentuk-bentuk pernikahan, sehingga akhirnya ia menjadi budaya dan bagian dari siklus kehidupan manusia. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan manusia tidak mengekang naluri tersebut

---

<sup>7</sup> UU. No.1 Tahun 1974, Pasal 1.

<sup>8</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003)., 22.

<sup>9</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelambagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, Pdf., 2001., Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990)., 10.

atau mengebirinya karena itu tidak ada istilah ke *rahib* an dalam ajaran islam,<sup>11</sup> meski tidak dilarang pula orang yang tidak menikah sepanjang situasi dan kondisi mendukung untuk itu) melainkan memberikan solusi atau jalan melalui institusi pernikahan.

Perkawinan dalam islam dipandang sebagai bagian dari syariat agama,<sup>12</sup> ia bukan semata-mata pelegalan hubungan sex antar seorang laki-laki dan perempuan, penyatuan dua keluarga yang berbeda, pengelolaan harta, atau kerja sama, tetapi lebih daripada itu, melainkan bagian dari pelaksanaan ketaatan seorang hamba kepada perintah Allah SWT.<sup>13</sup> Terkecuali daripada itu tujuan dalam pernikahan adalah menimbulkan rasa kasih sayang dan ketenangan bagi mereka yang menikah,<sup>14</sup> menyenangkan/ penyejuk hati,<sup>15</sup> penyambung generasi yang beriman.<sup>16</sup>

Konsep pernikahan dalam islam berdasarkan dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>17</sup> Implementasinya adalah anjuran untuk memilih pasangan, dilanjutkan dengan etika meminang (khitbah), prosesi akad nikah (setelah syarat dan rukunnya terpenuhi), dan kemudian ditutup dengan kesunahan *walimah* (pesta) pernikahan. Hal tersebut diatur sedemikian rupa dalam al Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah baik yang tersurat maupun yang tersirat dari keduanya.

Persoalan khusus yang berkaitan dengan memilih pasangan adalah aturan yang menitik beratkan pada akhlak, moral atau agamanya<sup>18</sup> dan bukan karena harta, nasab

---

<sup>11</sup> QS. Al hadid 27-29.

<sup>12</sup> Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur Ayat 32).

<sup>13</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004)., 14.

<sup>14</sup> "Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang." (QS al-Rum [30]: 21).

<sup>15</sup> "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqon ayat 74).

<sup>16</sup> "Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya." (QS. At-Thur ayat 21).

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i Al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1* (Beirut: Dar Kutub al Ilmiyyah, n.d.), 592. Dari Aisyah RA, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Nikah itu sebagian dari sunahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunahku, maka dia bukan termasuk golonganku, dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku senang kalian memperbanyak umat, dan barangsiapa yang telah memiliki kemampuan atau persiapan, maka menikahlah, dan barangsiapa belum mendapati dirinya (kemampuan) maka berpuasalah, sesungguhnya puasa itu merupakan pematong hawa nafsu baginya (HR.Ibnu Majah).

<sup>18</sup> Syihabbuddin bin Ahmad Az Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari* (Cairo: Maktabah At Taufiqiyah, n.d.), Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: فَاطْفَرُ بَدَاتِ اللَّيْنِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لَدُنَّعِ: بِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَالِهَا وَلِذِينَهَا. فَاطْفَرُ بَدَاتِ اللَّيْنِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

maupun paras calon pasangan.<sup>19</sup> Artinya, jika ada pilihan-pilihan yang berkaitan dengan harta kekayaan, paras yang rupawan, maupun keturunan bangsawan misalnya, maka yang menjadi tolok ukur adalah agamanya, bagaimana orang itu memahami dan menjalankan syariat islam.

Aturan-aturan syariat yang tidak boleh dilanggar selain permasalahan akhlak adalah dalam pemilihan jodoh adalah perbedaan agama.<sup>20</sup> Islam melarang perempuan muslimah dinikahi oleh laki-laki yang kafir. Adapun laki-laki muslim dilarang menikahi wanita *musyrikah*. Sebagian ulama berpendapat bahwa semua wanita non muslim adalah musyrik, baik orang Arab maupun non-Arab. Tetapi ada juga yang mengecualikan bagi *ahli kitab* yaitu Yahudi dan Nasrani.<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menyebutkan atau membahas dengan tegas terkait laki-laki muslim dengan wanita non muslim meskipun dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan beda agama telah disebut.<sup>22</sup>

Pemilihan jodoh dalam islam secara detail berpatokan kepada apa yang disebut dengan larangan perkawinan. Hal ini jika ditinjau dari aspek apakah larangan itu bersifat selamanya atau tidak bisa dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *muaqqad* (berjangka), maksudnya adalah larangan tersebut dibatasi oleh waktu atau situasi dan kondisi, dan *muabad* (selamanya), dimana maksudnya seseorang selama-lamanya dilarang menikahi mereka yang masuk dalam kategori ini.<sup>23</sup>

Detail daripada larangan *muaqqad* adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

- a. Larangan menikahi seorang wanita karena ada hak orang lain, atau masih terikat perkawinan dengan pria lain.
- b. Larangan mengawini seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.

---

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.”

<sup>19</sup>QS An-Nur ayat 3 "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."

<sup>20</sup> QS. Al-Baqarah Ayat 221

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman.

<sup>21</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Istana Publishing, 2015)., 184.

<sup>22</sup> UU No.1/1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 huruf (f).

<sup>23</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009)., 110.

- c. Larangan menikahi wanita yang tidak beragama Islam.<sup>24</sup>
- d. Larangan menikahi wanita yang telah ditalak 3 (tiga) kecuali telah dinikahi oleh orang lain dan kemudian di talak *bain* lalu habis masa iddahya.<sup>25</sup>
- e. Larangan menikahi 2 (dua) perempuan yang masih ada hubungan saudara kandung atau bibi dan keponakannya.

Adapun larangan yang bersifat *muabad* (selama-lamanya) masuk dalam kategori larangan kawin yang berasal dari pertalian nasab, kerabat semenda, maupun sepersusuan sebagaimana terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39, 40, 41 dan 43 ayat 1 huruf b (wanita bekas istrinya yang di *li'an*).<sup>26</sup> dikecualikan pada wanita yang di *lian*, mereka yang diharamkan untuk dinikahi karena faktor nasab, kerabat semenda dan sepersusuan lazim disebut dengan istilah *mahram*.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Pipin Armita, "Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Al Ahwal* 9 (2016): 2., 159.

<sup>25</sup> KHI, Pasal 43.

<sup>26</sup> Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan : (1) Karena pertalian nasab :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seseorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

- a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

<sup>27</sup> Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah* (Bandung: CV.Diponegoro, 2002)., 146. Kata mahram dimana orang Indonesia menyebutnya dengan muhrim berasal dari kata *harama* yang artinya mencegah, atau diharamkan atau dilarang. Maksudnya di sini adalah merujuk kepada orang-orang yang haram dinikahi karena adanya pertalian nasab, perkawinan, maupun susuan. Terkait tentang mahram ini dapat dilihat dalam surat an Nisa ayat 23. Adapun yang berdasarkan hadis, bisa dilihat di Abu 'Abdullah ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Qahirah: Dar Ibn al-Hisyam, 2004), cet. ke-1, *kitab Nikah*, hadits no. 5109, h. 620 dan Muslim ibn al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), *kitab al-Ridha'*, hadits ke-1, no.1444, h. 544.

## Budaya Jawa dan Tradisi Pernikahan

Jawa bukan hanya sebuah kata yang identik dengan daerah yang dihuni oleh masyarakat, melainkan juga identitas kebudayaan yang melekat pada komunitas tertentu. Maksud dari budaya di sini adalah kepercayaan, adat istiadat, norma-norma dan sebagainya yang diterima dari warisan masa lalu.<sup>28</sup> Diantara contoh darinya terwujud dalam bentuk-bentuk tradisi.<sup>29</sup> Makna tradisi sendiri hampir sama dengan budaya itu sendiri, dimana maksudnya adalah warisan masa lalu yang terus dilestarikan, baik yang berupa nilai, norma sosial, tingkah laku dan adat kebiasaan lain yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia.<sup>30</sup>

Umumnya, masyarakat Jawa yang masih kental menjaga tradisi tersebut terutama adalah *kaum islam abangan*.<sup>31</sup> Kaum abangan juga kadang disebut dengan *jawa kejawen*.<sup>32</sup> Praktik kehidupan masyarakat *kejawen* tidak melakukan syariat secara total, bahkan tidak jarang ada yang tidak sholat, puasa atau pergi ke masjid.<sup>33</sup> Namun demikian, mereka juga tidak ingin melepas identitas keislamannya, bahwa islam dan jawa pada akhirnya menyatu dalam dirinya dan menghasilkan sikap *religius* yang baru dari gabungan keduanya.

Adat istiadat Jawa ditinjau dari aspek sejarah telah tumbuh dan berkembang turun temurun dari generasi ke generasi, baik yang berada di pusat kekuasaan (keraton) ataupun di luarnya, dimana ia memuat sistem tata nilai, norma, maupun pandangan dan aturan kehidupan masyarakat. Sebagian masyarakat begitu patuh untuk melestarikannya karena menganggapnya sebagai budaya yang agung dan luhur.<sup>34</sup> Persoalan pernikahan merupakan salah satu bagian dari hal yang adat jawa memiliki andil di dalamnya.

Perkawinan dalam budaya jawa memiliki keunikan sebagaimana yang dimiliki oleh manusia lain dengan peradabannya. Wujud dari ciri khas tersebut yang menjadi penelitian ini tampak pada metode pemilihan calon pasangan pengantin. Calon

---

<sup>28</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000)., 21.

<sup>29</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)., Tradisi merupakan bentuk warisan panjang.

<sup>30</sup> Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1990)., 23.

<sup>31</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Glencoe: The Free Press, 1960)., 133. Geertz membagi masyarakat Jawa menjadi tiga kelompok, yaitu *pertama* kaum santri atau pemeluk taat agama islam, *kedua*, kaum abangan, yaitu orang islam yang kental budaya jawanya, dan yang terakhir adalah kaum priyayi atau bangsawan.

<sup>32</sup> Franz Magniz Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Ke-8 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001)., 57.

<sup>33</sup> Endraswara Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa* (Tangerang: Cakrawala, 2003)., 23.

<sup>34</sup> Darmoko, "Budaya Jawa Dalam Lintas Sejarah," *Jurnal Wacana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia*, 2010., 87.

pasangan dianggap perlu untuk ditinjau secara *bobot* (faktor harta benda atau materi sehingga dipandang cukup atau dihargai oleh masyarakat), *bibit* (faktor darah, nasab atau keturunannya, bagaimana terkait kesehatannya dan segala macam latar belakang kehidupan lainnya) dan *bebet* (masih berkaitan dengan status sosial sebagaimana *bibit*, misalnya apakah keluarganya termasuk orang yang baik).<sup>35</sup>

Oleh karenanya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut sebagaimana diterangkan di bawah ini:

### 1. Pemilihan pasangan berdasarkan *weton/ neptu*.

Arti dari *weton* adalah penghitungan yang diambil berdasarkan kelahiran manusia. Dalam tradisi jawa, hari-hari mempunyai simbol/ hitungan tersendiri. Termasuk juga masyarakat jawa tidak hanya mengenal hari dalam artian waktu sebagaimana difahami manusia pada umumnya, yaitu *senen* (senin), *seloso* (selasa), *rebo* (rabu), *kemis* (kamis), *jemuah* (jumat), *setu* (sabtu), dan *ahad* (ahad), tetapi mereka juga memiliki hari *pasar*, dimana maksudnya adalah hari-hari yang mulanya menandai berlakunya pasar (kegiatan jual beli di pasar) masyarakat. Adapun hari pasar itu dalam seminggu hanya ada 4 (lima) hari, yaitu secara berurutan *pon*, *wage*, *kliwon*, *legi*, *pahing*.

Contoh dari penggunaan istilah hari pasar dan hari biasa adalah seperti di desa A, pasar akan dibuka setiap hari *pon*. Maka masyarakat yang ingin datang ke tempat itu tidak bisa melihat hari senin atau selasa dan seterusnya, melainkan hari pasarannya, yaitu *pon*, dimana bisa jadi *pon* itu jatuh pada hari senin, atau selasa, atau rabu dan seterusnya. Maka jika terletak pada hari selasa, dinamailah dengan *seloso pon* (hari selasa yang pasarannya *pon*).

Hitungan berdasarkan hari dan pasar yang dimaksud adalah sebagaimana berikut di bawah ini:

Jumat mempunyai nominal 6, Sabtu 9, minggu 5, senin 4, selasa 3, rabu 7 dan kamis 8. Adapun *hari pasar* *legi* mempunyai nilai nominal 5, *pahing* 9, *pon* 7, *wage* 4 dan *kliwon* 8.<sup>36</sup> Jadi seandainya ada anak yang lahir pada hari sabtu *pahing*, maka ia mempunyai hitungan  $6 + 9 = 15$ , dan begitu pula seterusnya.

Kaitannya dengan pernikahan, *weton* mengandung kepercayaan yang berimbas kepada kehidupan mempelai selanjutnya, dimana hari lahir kedua calon mempelai

<sup>35</sup> M.Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008)., 6.

<sup>36</sup> Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, *Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna (Teks Otoritas Kebenaran)*, Terj. (Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjojo Mahadewa, 1994)., 7.

dihitung dengan masing-masing dikurangi atau dibuang 9 (sembilan) lalu dilihat masuk dalam kategori apa kedua calon pasangan tersebut? Apakah *sri*, *lungguh*, *dunia*, *lara*, ataupun *pati*.

1. *Sri*, maksudnya adalah isyarat baik dalam perjalanannya, yang akan selalu mendapatkan rezki banyak dan selamat rumah tangganya
2. *Lungguh*, dimana maksudnya adalah salah satu dari suami atau istri akan mendapatkan jabatan yang terhormat dan mulia
3. *Dunia*, maksudnya adalah bahwa rumah tangganya bahagia, kekayaan (rizki) yang melimpah ruah
4. *Lara*, adalah merupakan isyarat akan adanya gangguan sangat berat yang berakibat menderita suami istri
5. *Pati*, maksudnya adalah isyarat terhadap masa depan keluarga yang akan menderita, bahkan sering terdapat kematian dalam anggota keluarganya.

Manakala perhitungan tersebut merujuk pada *lara* dan *pati* maka perjalanannya atau pernikahan kedua calon pengantin tersebut harus dibatalkan.<sup>37</sup> Praktik dan bentuk-bentuk ramalan kaitannya dengan *weton/neptu* untuk perjalanannya adalah seperti di bawah ini:

Calon perempuan lahir pada hari kamis (*neptu* 8) Pon (*neptu* 7) jumlahnya menjadi 15, dibuang 9 sisa 6. Sementara calon laki-laki lahir pada hari Sabtu (*neptu* 9) legi (*neptu* 5) maka jumlahnya menjadi 14, lalu dikurangi 9 sisa 5. Dari hasil akhir penjumlahan dan pengurangan ini dapat dilihat ramalannya, yaitu dengan melihat sisa akhir seperti di bawah ini:

Apabila sisa:<sup>38</sup>

1 dan 4: Banyak celakanya

1 dan 5: Bisa

1 dan 6: Jauh sandang pangan

1 dan 7: Banyak musuh

1 dan 8: Sengsara

1 dan 9: Menjadi perlindungan

2 dan 2: Selamat, banyak rejekinya

---

<sup>37</sup> Kuku Imam Santosa, *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*, Skripsi (Purwokerto: Tidak diterbitkan, 2016), 7.

<sup>38</sup> Cakraningrat, *Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna (Teks Otoritas Kebenaran)*, 12.

2 dan 3: Salah seorang cepat wafat  
2 dan 4: Banyak godanya  
2 dan 5: Banyak celakanya  
2 dan 6: Cepat kaya  
2 dan 7: Anaknya banyak yang mati  
2 dan 8: Dekat rejeki  
2 dan 9: Banyak rejeki  
3 dan 3: Melarat  
3 dan 4: Banyak celakanya  
3 dan 5: Cepat berpisah  
3 dan 6: Mendapat kebahagiaan  
3 dan 7: Banyak celakanya  
3 dan 8: Salah seorang cepat wafat  
3 dan 9: Banyak rejekinya  
4 dan 4: Sering sakit  
4 dan 5: Banyak godanya  
4 dan 6: Banyak rejekinya  
4 dan 7: Melarat  
4 dan 8: Banyak halangannya  
4 dan 9: Salah seorang kalah  
5 dan 5: Tulus kebahagiaannya  
5 dan 6: Dekat rejekinya  
5 dan 7: Tulus sandang pangannya

Selain yang disebutkan di atas, perhitungan antara *neptu* hari dan pekan (*pasaran*) kelahiran suami dan istri juga dijelaskan (dalam primbon) untuk melihat masa

depan jalannya rumah tangga (meramal kehidupannya), yaitu <sup>39</sup>dengan cara melakukan penghitungan hari kelahiran suami dan istri dimana *neptu* hari dan pekan (pasar) keduanya yang harus dijumlahkan, dan hasilnya dibagi 4 akan bersisa berapa. Jika sisa 1 (satu) maka akan menjadi *gonto* alias jarang memiliki anak, jika sisa 2 (dua) akan menjadi *gembili*, artinya banyak anak, jika sisa 3 (tiga) akan menjadi *sri* atau banyak rizkinya, adapun jika sisa 4 (empat) akan berakhir *punggel* atau patah, yang maksudnya adalah salah satunya meninggal.

## 2. Pemilihan pasangan berdasarkan *lusan besan*

*Lusan* berasal dari kata *telu* (tiga) dan *pisan* (pertama). Pernikahan *lusan besan* atau terkadang digunakan istilah *jili* dari kata *siji* (satu) dan *telu* (tiga) adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara *besanan* pertama dengan *besanan* ketiga. Maksudnya salah satu keluarga calon sudah pernah menikahkan anaknya sebanyak 2 (dua) kali atau mau yang ketiga kalinya, sedangkan keluarga calon yang lain baru mau menikahkan yang pertama kalinya (*pisanan*).

Istilah *lusan besan* atau *jilu* tidak asing bagi sebagian masyarakat Jawa. Pernikahan ini merupakan salah satu bentuk yang dilarang menurut tradisi adat istiadat Jawa. Karena akan menimbulkan keluarga yang tidak harmonis (sering terjadi konflik) bahkan tidak jarang menimbulkan kematian ataupun kesengsaraan.<sup>40</sup> Akar dari larangan ini bersifat mistis dimana biasanya ada cerita yang turun temurun tentang *sabda* atau perkataan sesepuh yang *babat* (pendahulu) di tempat itu melarang perkawinan model ini. terkecuali daripada itu, pernikahan *lusan besan* menjadi tabu karena faktor kebiasaan umum bahwa anak pertama dianggap cenderung merasa paling dewasa dan pengatur sementara anak pertama terkadang identik dengan sifat manja dan susah diatur.<sup>41</sup>

## 3. Pemilihan pasangan berdasarkan *ngalor ngulon*

Istilah *ngalor ngulon* terdiri dari dua kata, yaitu *ngalor* yang maksudnya adalah menuju arah utara. Adapun yang kedua *ngulon* yang maknanya adalah menuju ke barat. Arti istilah ini dalam persoalan pernikahan adalah adanya larangan melangsungkan perkawinan/ memilih jodoh bagi laki-laki yang arah rumahnya ketika

---

<sup>39</sup> Cakraningrat., 13.

<sup>40</sup> Rudi Santoso, *Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*, Skripsi (Ponorogo: Tidak diterbitkan, 2018). 60.

<sup>41</sup> Santoso., 70.

menuju ke rumah perempuan yang diinginkannya adalah dari arah utara menuju ke arah barat, dan begitupula sebaliknya.<sup>42</sup>

Akibatnya, seseorang terlarang untuk memilih jodoh ke arah barat (berangkat dari arah utara). Dampak daripada pelanggaran larangan ini adalah keyakinan terhadap masa depan rumah tangga pengantin yang jika memaksa untuk dilakukan akan terjadi musibah atau ketidak harmonisan dalam rumah tangganya. Akar dari larangan ini tidak ditemukan secara pasti dalam hukum jawa yang sifatnya tertulis, melainkan kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi.

#### 4. Pemilihan pasangan berdasarkan *turun telu*

Istilah *turun telu* merupakan gabungan dari 2 (dua) bahasa jawa, yaitu *turun* yang maksudnya adalah keturunan, adapun *telu* adalah 3 (tiga). Jadi pernikahan yang terjadi dalam hubungan garis turun tiga dimana kedua belah pihak mempunyai hubungan kerabat sampai pada nenek moyang yang sama di tingkat ke tiga. Tingkatan pertama adalah orang tua yang sama, tingkatan kedua nenek/ kakek yang sama, dan tingkatan ketiga persamaan pada buyut. Orang jawa menyebutnya *tunggal buyut*.

Namun adapula yang memaknai sampai ke *canggah* seperti yang diteliti oleh Khusniah.<sup>43</sup> *Canggah* adalah garis keturunan di atas *buyut*, dimana secara ringkas urutan keturunan dalam masyarakat jawa adalah *pertama*, anak, *kedua bopo biyung* (orang tua), *ketiga mbah* (kakek dan nenek), *keempat buyut* (orang tuanya kakek dan nenek), *kelima canggah* (kakek dan neneknya kakek nenek), *ke enam wereng* (orang tuanya *canggah*), *ketujuh udeg-udeg* (orang tuanya *wereng*) dan terakhir adalah *gantung siwur* (orang tuanya *udeg-udeg*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pernikahan sepupu (anakny paman atau bibi) misalnya, adalah bentuk yang dilarang dalam tradisi maupun adat istiadat jawa. Larangan nikah *turun telu* dalam penelitian Rizal Fahmi mempunyai sisi historis sejak zaman *wali songo*<sup>44</sup>, atau tepatnya sejak raja jawa yang bernama Jaya Baya dan

---

<sup>42</sup> Fathul Rohman, *Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi (Jogjakarta: Tidak diterbitkan, 2017)., 4.

<sup>43</sup> Khusniah Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Turun Telu Dalam Pernikahan," *Al Muanazhharah* 2, no. 1 (2018)., 31.

<sup>44</sup> *Wali Songo* adalah istilah untuk menyebutkan para pendakwah di Nusantara, utamanya di daerah Jawa pada zaman pra Kolonial, yang terdiri dari 9 (Sembilan) wali.

dilanjutkan pada masa Majapahit dan Mataram Islam, dimana hal tersebut termaktub dalam kitab *Bintal Jemur Adam Makna*.<sup>45</sup>

Adapun beberapa akibat dari pelanggaran larangan ini, dalam pandangan masyarakat Jawa yang mempercayainya memiliki beberapa bentuk tingkatan. *Pertama*, keluarga akan menjadi tidak harmonis, sering cek cok ataupun konflik. *Kedua*, bisa jadi salah satu keturunannya tidak sempurna, baik cacat fisik ataupun cacat mental. *Ketiga*, salah satu dari keluarga tersebut akan sering sakit, dan yang paling berat/ terkahir adalah *tatas* (selesai), artinya baik pasangan maupun keturunannya akan meninggal.<sup>46</sup>

### **5. Pemilihan pasangan berdasarkan hal lainnya**

Pernikahan lainnya yang dalam proses pemilihan jodoh dianggap dilarang adalah pernikahan *Siji Jejer Telu*, maksudnya adalah larangan ketika masing-masing calon pasangan sama-sama anak nomor satu kemudian orang tua salah satu pasangan juga nomor satu, sehingga ada 3 (tiga) yang berjejer, kedua calon mempelai dan salah satu orang tua mereka. Kemudian juga *pernikahan sedesa*, maksudnya adalah jika sudah ada saudara kandung yang menikah dengan orang di desa A misalnya, maka saudaranya yang lain tidak boleh menikah juga dengan orang yang berasal dari desa tersebut. Selain itu, adapula jenis pernikahan *adu wuwung* (wuwung atau atap rumahnya berhadap-hadapan), artinya, tidak boleh mengambil calon pasangan yang rumahnya berhadap-hadapan.<sup>47</sup>

### **Tradisi Pernikahan Perspektif Islam**

Kehidupan spiritual masyarakat Jawa tidak terlepas dari kepercayaan yang telah melekat turun temurun sebelumnya, baik yang berkaitan dengan Hindu maupun Budha. Sehingga tidak heran manakala ada yang keyakinannya bercorak animisme dinamisme.<sup>48</sup> Hal tersebut kemudian hari menjadi sikap spiritual tersendiri bagi muslim Jawa yang masuk kategori *kaum kejawen* atau *abangan*.

Bagi sebagian masyarakat Jawa, pelaksanaan adat atau tradisi seperti upacara tradisional misalnya adalah bukan semata-mata bentuk pelestarian budaya, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya. Sumber tradisi kebatinan itu berasal

---

<sup>45</sup> Mohammad Rizal Fahmi, *Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga*, Skripsi (UIN Malang: Tidak diterbitkan, 2018)., 59.

<sup>46</sup> Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Turun Telu Dalam Pernikahan.", 31.

<sup>47</sup> Ningsih., 29.

<sup>48</sup> Sutan Takdir Alisjahbana, *Perkembangan Sejarah Indonesia Dilihat Dari Segi Nilai-Nilai* (Jakarta: Balai Bahasa, 2005)., 2005.

dari agama yang diberi warna hiasan daerah, sehingga orientasi kehidupan rohaninya senantiasa memperhatikan nilai-nilai luhur yang didapatkan dari warisan nenek moyangnya.

Kaitannya dengan tradisi pernikahan, dalam hal ini pemilihan calon pasangan perspektif budaya jawa, dimana diuraikan di atas beberapa macamnya, yaitu berdasarkan *weton/neptunya*, *lusan besan/ jilu*, *ngalor ngulon* (berdasarkan arah), *turun telu* (garis keturunan), dan beberapa lainnya setidaknya memiliki beberapa dasar, *pertama* adalah bersandar pada *primbon jawa*.

Primbon jawa adalah sebuah kitab jawa kuno yang berisi kumpulan pengetahuan terkait perhitungan hari untuk mencari waktu yang tepat dalam mengeksekusi beberapa persoalan, seperti pernikahan, bercocok tanam, membangun rumah, melakukan perjalanan dan lain-lain dalam perspektif jawa.<sup>49</sup> Hitungan dalam primbon adalah sebagai cara dan upaya menghindarkan bentuk disharmoni dengan tatanan umum alam yang mengakibatkan kerugian.<sup>50</sup> *Kedua*, mitos yang diwariskan turun temurun. *Ketiga*, *ngelmu titen*. Maksudnya adalah hafalan dan analisis masyarakat Jawa terhadap fakta-fakta ataupun kejadian yang telah berlalu dan sering terjadi.

Islam dalam hal ini memiliki pandangan berbeda. Sebagai ajaran yang menekankan pada *ketahuidan* (pengesaan kepada Allah SWT) dan pembebasan terhadap semua bentuk penghambaan kecuali kepadaNya, maka tidak boleh ada keyakinan yang bersifat *mistis* dan *ghaib* memiliki mempunyai sandaran hukumnya, baik yang tersurat jelas maupun tersirat dari sumber-sumber *syar'i*. Terkecuali dari pada itu, larangan atas bentuk *tahayyul/ mistis* yang terlepas dari alasan logis adalah merupakan penghargaan islam terhadap akal manusia itu sendiri.

Larangan memilih jodoh berdasarkan *neptu/ weton*, arah mata angin, *lusan besan* dan seterusnya (sebagaimana tersebut di atas) tidak terdapat dalam al Qur'an, al Hadis, ijma' maupun Qiyas sebagai sumber *muttafaq a'layh*. Ia merupakan 'urf atau adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu.<sup>51</sup> 'Urf sendiri merupakan salah satu sumber *istinbath* (pengambilan) hukum dalam islam. Hasil dari pengolahannya

---

<sup>49</sup> Lihat: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). Baca juga: Yeri Nurita (ed), *Primbon dalam Naskah Kuno*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 1999), 92.

<sup>50</sup> Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1960), 39.

<sup>51</sup> Racmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2018), 128. Bentuk daripada 'urf adalah seperti ucapan, perbuatan, keputusan ataupun ketentuan yang dibuat dan dikenal manusia lalu menjadi tradisi dalam kehidupan mereka.

adalah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam. Hal ini kemudian dikenal dengan istilah *shahih* (benar). Sebaliknya seandainya ia bersebrangan dengan ketentuan syariat, maka menjadi batal/ tidak diperbolehkan, dan *'urf* tersebut masuk dalam kategori *fasid* (rusak).<sup>52</sup>

Acuan dalam pemilihan jodoh persepektif hukum islam telah ada sedemikian detail, baik yang berkenaan dengan anjuran siapa yang paling ditekankan untuk dinikahi maupun siapa yang dilarang. Beberapa hal yang bahkan mulanya menjadi sesuatu yang *tabu* dan terlarang dalam budaya/ tradisi masyarakat arab dipatahkan dengan perilaku Rasulullah sebagai *uswah* dalam syariat. Contohnya adalah pernikahannya dengan mantan istri anak angkatnya, Zaid bin Haritsah yang dulu pernah dinasabkan kepada Nabi.<sup>53</sup> Rasulullah sendiri menikahkan putrinya Fatimah Az Zahro dengan Ali ibn Abi Thalib, saudara sepupunya. Usman ibn Affan, sahabat Nabi SAW dinikahkannya dengan kedua putri beliau berturut-turut pasca wafatnya yang pertama, yaitu Ruqayyah kemudian Ummu Kulsum.

## **PENUTUP**

Islam adalah agama yang sempurna dimana syariatnya menjangkau ruang dan waktu. Aturan-aturan terhadap hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia terdapat dalam sumber hukum islam baik yang tersurat maupu tersirat darinya. Kaitannya dengan persoalan pernikahan pada aspek pemilihan jodoh telah terdapat secara detail dalam al Qur'an maupun al Hadis. Adapun persoalan pemilihan jodoh (larangan-larangan) perspektif adat jawa pada dasarnya tidak memiliki benang merah dengan syariat islam. Hal tersebut masuk dalam kategori *fasid* (rusak), apalagi jika diikuti dengan keyakinan yang menafikan *ketauhidan* kepada Allah SWT.

Namun terlepas dari itu semua, ajaran islam menekankan berbuat *ihsan* kepada kedua orang tua, dimana salah satu bentuknya adalah patuh dan taat kepada mereka pada persoalan-persoalan yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Seorang anak

<sup>52</sup> Musthafa Said al Khin, *Sejarah Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014), 189.

<sup>53</sup> QS Al Ahzab: 37: "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi." (QS Al-Ahzab: 37). Ayat ini menceritakan bahwa Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Zaenab, bekas istri Zaid, anak angkat Rasulullah. Dalam budaya, adat dan tradisi masyarakat Arab pra islam, menikahi istri anak angkat merupakan tindakan terlarang, sebab anak angkat dianggap dan diserupakan dengan anak sendiri, sehingga istrinya serta merta menjadi anak mertua.

bisa jadi tidak memilih jodoh karena aspek arah, keturunan maupun hal lainnya, namun bukan karena keyakinan yang bersandar pada mitos, *klenik*, maupun tahayul melainkan karena semata-mata bakti kepada kedua orang tua. al Qur'an telah menyinggung begitu jelas terkait dengan hal itu.<sup>54</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abu 'Abdullah ibn Isma'il *Shahih al-Bukhari*. Qahirah: Dar Ibn al-Hisyam, 2004
- Al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.
- Agama, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelambagaan Islam Departemen. *Kompilasi Hukum Islam*. Pdf., 2001.
- Al-Qarwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i. *Sunan Ibn Majah Juz 1*. Beirut: Dar Kutub al Ilmiyyah, n.d.
- Alisjahbana, Sutan Takdir. *Perkembangan Sejarah Indonesia Dilihat Dari Segi Nilai-Nilai*. Jakarta: Balai Bahasa, 2005.
- Armita, Pipin. "Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Al Ahwal* 9 (2016): 2.
- Asfihani, Al Garib al. *Mufradat Al Fash Al Qur'an*. Dar al Kutub al Araby, n.d.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Bawani, Imam. *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam*. Surabaya: Al Ikhlas, 1990.
- Cakraningrat, Kanjeng Pangeran Harya. *Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna (Teks Otoritas Kebenaran)*. Terj. Ngayogyakarta Hadiningrat: Soemodidjojo Mahadewa, 1994.
- Darmoko. "Budaya Jawa Dalam Lintas Sejarah." *Jurnal Wacana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia*, 2010.
- Fahmi, Mohammad Rizal. *Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga*. Skripsi. UIN Malang: Tidak diterbitkan, 2018.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1960.
- . *The Religion of Java*. Glencoe: The Free Press, 1960.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- Khin, Musthafa Said al. *Sejarah Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014.

<sup>54</sup> QS.Al-Isra' ayat 23, "... dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. ..."

- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- . *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Cet-16. Jakarta: Djambatan, 1993.
- . *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000.
- M.Hariwijaya. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ningsih, Khusniah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Turun Telu Dalam Pernikahan.” *Al Muanazhzharah* 2, no. 1 (2018).
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rohman, Fathul. *Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kec.Ngronggot Kab.Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. Skripsi. Jogjakarta: Tidak diterbitkan, 2017.
- Rusyd, Ibn Ar. *Syarah Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*. Cairo: Dar Assalam, 1995.
- Santosa, Kukuh Imam. *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)*. Skripsi. Purwokerto: Tidak diterbitkan, 2016.
- Santoso, Rudi. *Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi. Ponorogo: Tidak diterbitkan, 2018.
- Sholeh, Qomarudin. *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*. Bandung: CV.Diponegoro, 2002.
- Suseno, Franz Magniz. *Etika Jawa: Sebuah Analisis Falsafi Tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Hidup Jawa*. Ke-8. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Suwardi, Endraswara. *Falsafah Hidup Jawa*. Tangerang: Cakrawala, 2003.
- Syafe'i, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2018.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009.
- Zubaidi, Syihabbuddin bin Ahmad Az. *Mukhtasharah Shahih Bukhari*. Cairo: Maktabah At Taufiqiyah, n.d.